



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 800/ 404 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KASUS-KASUS KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelesaian kasus-kasus kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilandasi prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka perlu membentuk Tim Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kasus-Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

0 1

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 21 Seri E No. 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Pembina bertugas memberikan pembinaan kepada Tim Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal agar pelaksanaan penyelesaian kasus-kasus kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penasehat bertugas membantu Pembina dalam memberikan arahan kebijakan terhadap penyelesaian kasus-kasus kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Ketua bertugas :
 - a. melakukan konsultasi kepada Pembina untuk mendapatkan arahan, petunjuk dan masukan berkaitan dengan penyelesaian kasus-kasus kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memimpin kerja sidang kasus-kasus kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;

Handwritten signature

